

**PENERAPAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI
KEKERASAN DI SMAN 9 MATARAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana (S-1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

OLEH :

**M. Islahul Imami Tsani
NIM. E1B018049**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Majapahit 62 Mataram NTB 83125
Telp. (0370) 623873

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul: Penerapan Program Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya
Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

yang disusun oleh:


Nama : M. Islahul Imami Tsani

NIM : E1B018049

Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


telah diperiksa dan disetujui.

Pembimbing I



(Dr. Lalu Sumardi, M.Pd.)
NIP. 197812312005011004

Mataram, 12 Juli 2023

Pembimbing II


(Ahmad Fauzan, S.Pd., M.Pd.)
NIP. 198808012019031000

Menyetujui,
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial


(Dra. Rispawati, M.Si.)
NIP. 196409201989032003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Majapahit 62 Mataram NTB 83125
Telp. (0370) 623873

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul: Penerapan Program Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya
Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram
yang disusun oleh:

Nama : M. Islahul Imami Tsani

NIM : E1B018049

Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

telah diuji pada tanggal : 26 Juni 2023

dan disetujui pada tanggal : 12 Juli 2023

DEWAN PENGUJI:

Ketua

(Dr. Lalu Sumardi, M.Pd.)
NIP. 197812312005011004

Anggota I

(Ahmad Fauzan, S.Pd., M.Pd.)
NIP. 198808012019031000

Anggota II

(Dr. Hj. Yuliatin, S.Pd., M. H.)
NIP. 197612312005012001

Mengesahkan,
Dekan FKIP Universitas Mataram

(Drs. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D.)
NIP. 19690113199303100



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Majapahit 62 Mataram NTB 83125
Telp. (0370) 623873

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama Lengkap : M. Islahul Imami Tsani
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIM : E1B018049
- d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- e. Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- f. Telepon/HP : 085954683134
- g. Alamat Rumah : Jl. H. Ismail, Sengkerang, Kec. Praya Timur,
Kab Lombok Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "**Penerapan Program Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram**" ini memang benar karya saya dan bukan jiplakan dari karya orang lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi

(Dr. LaluSumardi, S.Pd., M.Pd.)
NIP. 197812312005011004

Mataram, 12 Juli 2023
Mahasiswa,



(M. Islahul Imami Tsani)
NIM. E1B018049

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memberikan pembelajaran tanpa kekerasan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayahanda tercinta H. Syamduddin dan ibunda tercinta Ispandriati dan keluarga saya yang selalu memberikan cinta kasihnya, yang dengan berkat doa-doanya yang mengguncang Arsy, saya bisa menyelesaikan tulisan saya. Kemudian untuk guru-guru saya yang salah satu diantaranya Ust Muhammad Qadri, salah seorang guru saya di MA Muallimin NW Pancor Lombok Timur yang hati dan jiwa saya selalu terpaut untu beliau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang dianugerahkan sehingga skripsi yang berjudul Penerapan Program Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak di SMAN 9 Mataram dapat diselesaikan. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat islam yang selalu menegakkan sunah beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D selaku Rektor Universitas Mataram.
2. Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc., selaku Dekan FKIP Universitas Mataram.
3. Dra. Rispawati, M.Si., selaku Ketua Jurusan PIPS FKIP universitas Mataram
4. Dr. Lalu Sumardi, M.Pd., selaku dosen pembimbing I.
5. Ahmad Fauzan, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing II.
6. Dr. Hj. Yuliatin, S.Pd., MH., selaku dosen penguji.
7. Kedua orang tua penulis, H. Syamsuddin dan Ispandriati yang selalu berdoa untuk kesuksesan anaknya dengan tulus.
8. Guru-guru penulis yang selalu mendoakan murid-muridnya.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu proses penyusunan skripsi.

Sebagai sebuah karya, skripsi ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Saran, masukan dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat bagi sesama.

Mataram, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Tentang Program Sekolah Ramah Anak (SRA)	7
2.1.1 Pengertian Sekolah.....	7
2.1.2 Pengertian SRA.....	8
2.1.3 Tujuan SRA	9
2.1.4 Prinsip SRA	10
2.1.5 Indikator Komponen SRA	13
2.2 Tinjauan Tentang Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Program SRA..	13
2.2.1 Faktor Pendukung Penerapan Program SRA.....	13

2.2.2 Faktor Penghambat Penerapan Program SRA	15
2.3 Tinjauan Tentang Kekerasan Anak di Sekolah	17
2.3.1 Pengertian Anak	17
2.3.2 Kekerasan Terhadap Anak.....	18
2.3.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah.....	19
2.4 Kerangka Berpikir.....	20
2.5 Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25
3.2 Jenis Penelitian	26
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.3.1 Tempat Penelitian.....	27
3.3.2 Waktu Penelitian	27
3.4 Sumber Data Penelitian.....	28
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	30
3.6 Keabsahan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
4.1 Penerapan Program SRA (Sekolah Ramah Anak) sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram.....	37
4.2 Faktor yang Memengaruhi Penerapan SRA sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram	55
4.2.1 Faktor Pendukung Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram .	57
4.2.2 Faktor Penghambat Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram	65

BAB V PEMBAHASAN.....	66
5.1 Penerapan Program SRA (Sekolah Ramah Anak) sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram.....	66
5.1.1 Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	66
5.1.2 Upaya Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Anak	72
5.2 Faktor yang Memengaruhi Penerapan SRA sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram	73
5.2.1 Faktor Pendukung Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram .	74
5.2.2 Faktor Penghambat Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
6.1 Kesimpulan.....	78
6.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penerapan Program Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan sebuah program pendidikan dari KemenPPPA RI untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di sekolah. Salah satu sekolah yang berhasil menerapkan program SRA di NTB adalah SMAN 9 Mataram, oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan, dan apa saja faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis dengan melakukan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari penelitian ini diketahui bentuk penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram dilakukan melalui dua upaya, yakni upaya pencegahan dan upaya penanganan. Penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni yakni faktor SDM (guru, siswa dan orang tua siswa), faktor sarana dan prasarana sekolah, dan faktor finansial.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Program SRA, Kekerasan Anak.

ABSTRACT

Implementation of the Sekolah Ramah Anak Program as an Effort to Protect Children from Violence at SMAN 9 Mataram

Sekolah Ramah Anak (SRA) is an educational program from the Indonesian Ministry to address the problem of violence against children that often occurs in schools. One of the schools that has successfully implemented the SRA program in NTB is SMAN 9 Mataram, therefore this research was conducted with the aim of being able to find out how the SRA program is implemented as an effort to protect children from violence, and what are the factors that influence its implementation. This study uses a qualitative approach and is included in the type of case study research. Data collection is carried out by observation, interview and documentation methods which are then processed and analyzed by condensing data, presenting data and drawing conclusions to answer the problems that have been formulated. From this research it is known that the implementation of the SRA program as an effort to protect children from violence at SMAN 9 Mataram is carried out through two efforts, namely prevention efforts and handling efforts. The implementation of the SRA program at SMAN 9 Mataram is also influenced by several factors, namely human resources (teachers, students and parents), school facilities and infrastructure, and financial factors.

Keywords : Child Protection, SRA Program, Child Violence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara, karena pendidikan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang di masa depan. Pendidikan bahkan menjadi hak asasi yang paling mendasar setelah hak untuk hidup berdasarkan konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan dan memperoleh manfaat pendidikan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun teknologi. Ketetapan dalam konstitusi tersebut juga diperkuat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) yang menjamin setiap anak memperoleh pendidikan guna mengembangkan dirinya.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Zuriah, 2011:122) pendidikan menjadi sarana pengembangan karakter, kecerdasan dan jasmani agar anak menjadi selaras dengan masyarakat dan lingkungannya. Nilai dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan pendidikan adalah adanya transfer ilmu pengetahuan secara terus menerus antara guru dan siswa (anak), dengan harapan agar siswa dapat menjadi pribadi yang baik dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat yang plural secara toleran. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi guru dan siswa merasa nyaman dan aman selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menjadi tempat transfer ilmu dan karakter dari guru kepada siswa. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan di atas. Sekolah menjadi tempat siswa (anak) menghabiskan waktu 4 hingga 10 jam dalam sehari, sehingga penting untuk memperhatikan kenyamanan dan keamanan siswa selama berada dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, keberadaan siswa dilindungi oleh UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang menegaskan bahwa setiap siswa memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya oleh guru, sesama siswa, maupun pihak lainnya, baik yang dilakukan secara tidak sengaja dan lebih-lebih yang dilakukan secara sengaja. Akan tetapi peraturan yang ada masih belum cukup untuk melindungi anak dari kekerasan di sekolah. Hingga saat ini pada tahun 2022, masih banyak terjadi masalah kekerasan anak (siswa) di sekolah yang mengakibatkan tercorengnya citra pendidikan nasional.

Masalah tersebut antara lain berupa kekerasan fisik maupun mental oleh guru terhadap siswa, perkelahian antar siswa, pelecehan seksual, perundungan dan lain sebagainya. Pelanggaran hak anak yang terjadi di sekolah dapat dilihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia (KemenPPA RI). Berdasarkan data yang diperoleh dari KemenPPA RI (2023) dalam 3 tahun terakhir terjadi 2.320 kekerasan terhadap anak di sekolah, dengan rincian pada tahun 2020 terjadi 737 kasus, tahun 2021 terjadi 638 kasus, dan tahun 2022 terjadi 945 kasus.

Kekerasan anak di sekolah dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Menurut Haslan dkk (2021:27) kekerasan terhadap anak (siswa) di sekolah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor keluarga, lingkungan, kelompok pertemanan dan media sosial. Ini menunjukkan masih adanya sekolah yang belum dapat memenuhi hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan membuktikan bahwa selain adanya peraturan, diperlukan suatu program pendidikan yang berfokus pada pemenuhan hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan di sekolah. Untuk itu pemerintah melalui KemenPPA RI menawarkan program pendidikan yang disebut Sekolah Ramah Anak (SRA).

Program SRA dibentuk KemenPPA RI karena adanya keharusan untuk melindungi anak dari kekerasan di sekolah sesuai dengan tuntutan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang mengharuskan adanya perlindungan anak oleh pihak sekolah. UU tersebut memuat ketentuan mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, kemudian program SRA dibuat sebagai program yang menjelaskan bagaimana cara melindungi anak di sekolah melalui indikator penerapan SRA. KemenPPA RI berharap melalui penerapan program SRA di sekolah akan dapat memenuhi hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta mengembangkan potensi anak melalui pendekatan pendidikan yang ramah anak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa SRA merupakan sebuah program pemerintah di bidang pendidikan yang berfokus pada rehabilitasi

sekolah sebagai lembaga pendidikan agar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan anak (siswa) guna mencapai tujuan pendidikan dengan cara melindungi anak dari kekerasan, dan mendukung anak untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan mengambil keputusan bersama lembaga sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah, aturan sekolah dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah.

Salah satu Sekolah yang menerapkan program SRA di Nusa Tenggara Barat adalah SMAN 9 Mataram. Sekolah ini mulai menerapkan program SRA sejak tahun 2018, kemudian mendapatkan pengakuan sebagai Sekolah Ramah Anak berupa SK dari KemenPPA RI pada tahun 2022 melalui kegiatan standarisasi. SMAN 9 Mataram dapat dijadikan contoh ataupun rujukan bagi sekolah lain dalam lingkup daerah maupun Nasional mengenai bagaimana penerapan program SRA yang memenuhi standarisasi KemenPPA RI karena terdapat pula sekolah yang menerapkan program SRA namun tidak memenuhi standarisasi dan gagal mendapatkan SK dari KemenPPA RI sebagai Sekolah Ramah Anak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian ilmiah tentang penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, untuk mengetahui bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dengan harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan berupa fakta bagi sekolah yang belum atau ingin menerapkan program SRA.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan fokus permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat merupakan kegunaan yang bisa didapatkan atau diperoleh dari sesuatu. Berdasarkan dari latar belakang dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam bidang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan secara ilmiah bagaimana SMAN 9 Mataram menerapkan program SRA sesuai dengan indikator penerapan SRA di sekolah sehingga bisa menjadi sekolah terstandarisasi sebagai Sekolah Ramah Anak. Dengan demikian akan semakin banyak sekolah yang dapat menerapkan program SRA dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Dengan demikian citra pendidikan-pun akan menjadi lebih baik dan positif.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi prodi PPKn, pendidikan IPS dan FKIP, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang digunakan, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan profesi keguruan.
- b. Manfaat bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program SRA, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan jumlah kasus kekerasan anak di sekolah.
- c. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pembelajaran ramah anak ketika menjalani profesi di bidang pendidikan nantinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. 1 Tinjauan tentang Program Sekolah Ramah Anak (SRA)

2.1.1 Pengertian Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyediakan ruang bagi siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan sebagai wadah bagi pendidik dan siswa untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran (Mahmud, 2021:36). Sedangkan menurut Saat (2015:1) sekolah merupakan lembaga yang membantu keluarga dan masyarakat mewujudkan cita-citanya melalui proses pembelajaran. Di sekolah siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang tidak bisa didapatkan di rumah. Oleh sebab itu, sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memudahkan siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah kekerasan anak di sekolah.

Bersadarkan penjelasan di atas, sekolah dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan formal yang membantu siswa mewujudkan cita-citanya melalui proses pembelajaran dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu lingkungan sekolah harus aman dan kondusif untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk mewujudkan hal itu, upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan program pendidikan yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak yang disebut SRA.

2.1.2 Pengertian SRA

Sekolah Ramah Anak merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF dengan gagasan lingkungan yang ramah anak (siswa), menawarkan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa, guru yang berkualitas, dan fasilitas memadai yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran guna dapat mengembangkan potensi siswa dengan lebih baik. Menurut KemenPPPA RI (Panduan Sekolah Ramah Anak, 2015:14) SRA merupakan program sekolah yang mengedepankan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan memadai sehingga dapat memenuhi hak anak (siswa) dan melindungi anak dari kekerasan. Dalam penerapannya di sekolah, SRA melibatkan siswa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan di sekolah bersama lembaga sekolah lainnya. Hajaroh (2017:14) berpendapat bahwa SRA dapat menjadi sarana untuk menghasilkan individu (siswa) yang berkepribadian baik, religius, cerdas, terampil dan kreatif sehingga dapat mempermudah kehidupannya sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, SRA dapat dipahami sebagai sebuah program pendidikan yang dikembangkan dengan konsep berusaha memenuhi dan melindungi hak anak di sekolah. SRA juga mendorong partisipasi siswa dalam perencanaan, pengembangan, dan pembuatan kebijakan sekolah dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan bersama. Hal ini dapat membuat siswa merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan yang diambil bersama.

2.1.3 Tujuan SRA

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam melaksanakan sesuatu. Menurut Nurlaila tujuan adanya program SRA adalah memberdayakan sekolah dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa sekaligus untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak terutama dari kekerasan fisik maupun mental (Pasha, 2022:13). Selain itu, SRA juga bertujuan mendidik siswa supaya memiliki rasa toleransi dan menghormati sesama serta tanggung jawab. Melalui program SRA sekolah diharapkan dapat membentuk siswa yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Menurut Yosada (2019:147) SRA bertujuan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan di sekolah. Dengan adanya perlindungan hak anak di sekolah, juga dapat menurunkan jumlah kasus kekerasan anak di sekolah dan memperbaiki citra pendidikan nasional.

Bersadarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pembentukan program SRA adalah untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan di sekolah. Program SRA menjelaskan bagaimana mencapai hal tersebut melalui indikator penerapan program SRA di sekolah. Diharapkan melalui pendidikan yang aman dari kekerasan dapat membantu anak dalam meningkatkan kualitasnya secara intelektual, emosional dan spiritual dengan lebih maksimal. Tujuan lainnya adalah untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan anak di sekolah yang sudah tinggi, sehingga dapat memperbaiki citra pendidikan nasional.

2.1.4 Prinsip SRA

Prinsip merupakan pokok dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam berpikir, bertindak dan sebagainya. Prinsip program SRA merupakan pokok dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan program SRA agar dapat diterapkan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan peraturan KemenPPA No. 8 Tahun 2014 pada BAB II Poin A, prinsip dalam penerapan program SRA yaitu sebagai berikut:

a. Non diskriminasi

Di sekolah sering sekali terjadi diskriminasi bahkan perundungan baik antar siswa maupun oleh guru, dan dapat terjadi baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dalam pelaksanaan program SRA tidak diperbolehkan adanya unsur diskriminasi, yakni membeda-bedakan anak (siswa) dengan anak yang lainnya karena perbedaan penampilan, suku, agama latar belakang keluarga, dan termasuk perbedaan kemampuan belajar. Artinya, siswa yang mengalami kesulitan belajar tidak boleh direndahkan melainkan diberikan bantuan belajar agar dapat memahami pelajaran yang diberikan.

b. Mengutamakan kepentingan siswa

Sekolah yang menerapkan program SRA harus selalu menjadikan siswa sebagai pertimbangan utama dalam setiap bentuk kegiatan yang melibatkan siswa di dalamnya, maupun pengambilan keputusan, pembuatan tata tertib sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pembelajaran harus selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan siswa.

c. Lingkungan sekolah yang ramah anak

Program SRA ingin sekolah menjadi tempat yang sehat bagi siswa baik dari segi fisik maupun mental. Ini bukan berarti sekolah yang mewah, melainkan memperhatikan detail yang ada di sekolah dengan memastikan daya tahan bangunan sekolah, tata kelola ruangan, kebersihan lingkungan sekolah, tersedianya fasilitas belajar dan fasilitas lainnya yang ditata sedemikian rupa supaya dapat membuat siswa semangat (mental), dan diusahakan agar fasilitas yang ada tidak melukai siswa (fisik) seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Contoh sederhananya adalah dengan mengubah sudut meja belajar yang biasanya lancip menjadi melengkung, sehingga tidak melukai siswa seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

d. Pengembangan minat dan bakat siswa

Sekolah yang menerapkan program SRA harus dapat mengarahkan dan mewadahi siswa dalam mengembangkan kemampuannya. Pengembangan minat dan bakat siswa dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti pembelajaran yang berkualitas, penyediaan fasilitas belajar, maupun dengan menyediakan program ekstra kurikuler di sekolah baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan demikian sekolah juga dapat mengontrol dan mengamati setiap kegiatan siswanya, kemudian memberikan dukungan yang nantinya dapat meningkatkan prestasi sekolah dengan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan-kegiatan lomba.

e. Menghormati pandangan siswa

Di sekolah pandangan siswa sering kali disepelekan baik dengan perkataan maupun ekspresi karena dianggap sebagai anak kecil yang belum layak untuk memberikan pandangan terkait apa yang sedang terjadi di sekolah. Melalui program SRA, sekolah diharuskan untuk merubah kebiasaan tersebut dan menghargai setiap pandangan siswa. Sekolah perlu mewedahi pandangan siswa dengan membuat kotak saran atau melakukan jejak pendapat melalui OSIS yang ada di sekolah. Siswa yang pendapatnya keliru harus diberikan pemahaman dengan cara yang ramah, memperhatikan perasaan siswa sehingga tidak membuat mental siswa menjadi takut untuk memberikan pandangan. Dengan begini sekolah dapat membentuk karakter siswa yang terlatih dalam memahami sesuatu dan berani berpendapat, sehingga dapat memberikan kontribusi di masa depan.

f. Manajemen sekolah yang baik

Sekolah yang menerapkan program SRA dituntut untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Baik sumber daya manusia yakni guru dan siswa, sumber daya alam yakni lingkungan dan fasilitas sekolah, maupun sumber daya ekonomi yakni dana sekolah. Melalui manajemen sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan di dalamnya dan memudahkan penerapan program SRA dengan baik. Selain itu sekolah juga dituntut untuk bersikap transparan, memahami pedoman SRA, dan memahami kurikulum pendidikan.

2.1.5 Indikator Komponen SRA

Indikator merupakan alat yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan atas sesuatu. Indikator komponen SRA digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian penerapan SRA di sekolah. Berdasarkan peraturan KemenPPA No. 8 Tahun 2014 pada BAB III Point A, indikator komponen SRA yaitu:

- a. Adanya kebijakan tentang SRA di sekolah
- b. Pelaksanaan kurikulum dengan rancangan rencana pembelajaran yang berbasis anak
- b. Guru dan tenaga pendidikan yang terlatih KHA (Konvensi Hak Anak) dan SRA (Sekolah Ramah Anak)
- d. Sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak
- e. Mendukung partisipasi anak (siswa) baik di bidang akademik maupun nonakademik
- f. Adanya partisipasi orang tua siswa, alumni, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam membantu pelaksanaan program SRA di sekolah.

2.2 Tinjauan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Program SRA

2.2.1 Faktor Pendukung Program SRA

Dalam menerapkan sebuah program pasti terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam penerapan program tersebut. Begitu pula dalam penerapan program SRA. Menurut Wahdah (2020:148) yang menjadi faktor pendukung penerapan program SRA yaitu:

a. SDM (guru, siswa dan orang tua siswa)

Keberadaan guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, alumni dan masyarakat dapat menjadi faktor pendukung utama dalam melaksanakan program SRA karena memang akan terlibat langsung dalam penerapan program SRA. Adanya guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai pelaksana pendidikan tentu dapat memudahkan penerapan program SRA di sekolah, karena mereka dapat lebih mudah memahami konsep, prinsip, komponen dan prosedur penerapan program SRA, kemudian adanya siswa yang berprestasi dapat memberikan pemerikannya kepada sekolah, dan orang tua, alumni serta masyarakat dapat memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan program SRA.

b. Sarana dan prasarana yang memadai

Sumber daya sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah juga dapat menjadi faktor pendukung yang dapat memudahkan sekolah dalam menerapkan program SRA. Termasuk letak geografis sekolah yang strategis, fasilitas sekolah seperti kamar mandi yang cukup, kantin yang bersih, adanya laboratorium, perpustakaan, ruang UKS, ruang ekstra kurikuler, lapangan olahraga, rambu lalu lintas maupun adanya sarana dan prasarana berbentuk barang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti LCD, speaker, komputer, dan sebagainya. Sekolah yang memiliki letak geografis strategis dan memiliki pasilitas yang cukup tentu dapat lebih mudah dalam menerapkan program SRA.

c. Finansial yang cukup

Dalam melaksanakan sebuah program memang diperlukan pendanaan untuk berbagai keperluan, oleh karena itu sumber daya finansial yang cukup dapat menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan program SRA. Sekolah yang memiliki pendanaan yang baik dapat membiayai pelatihan SRA untuk guru, memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana sekolah, serta mendukung kegiatan ekstra kurikuler siswa dibidang akademik maupun non akademik, dengan demikian tentu bisa menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Sumber daya finansial dalam melaksanakan program SRA dapat bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan dari alumni, bantuan dari pihak ketiga, maupun SPP siswa.

2.2.2 Faktor Penghambat Program SRA

Selain faktor pendukung, dalam melaksanakan suatu program pasti terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam penerapan program tersebut. Menurut Putri (2019:233) faktor penghambat dalam penerapan program SRA adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai

Jika sarana dan prasarana sekolah yang memadai dapat menjadi faktor pendukung dalam penerapan program SRA, maka sarana dan prasarana yang minim dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program SRA karena dapat mempersulit guru memberikan pembelajaran yang menarik bagi

siswa. Sarana dan prasarana yang minim juga dapat membuat siswa kurang nyaman di sekolah sehingga konsep SRA untuk menjadikan sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan tidak dapat terpenuhi.

b. Ketersediaan dana yang minim

Dana yang minim juga dapat menjadi faktor penghambat dalam penerapan program SRA, karena sekolah akan kesulitan untuk memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah, kesulitan untuk membiayai guru dalam mengikuti pelatihan SRA dan kesulitan untuk membiayai pengembangan potensi siswa dalam mengikuti ekstra kurikuler maupun untuk mengikuti lomba. Sehingga sekolah yang memiliki kesulitan pendanaan ini perlu diberikan bantuan agar dapat melaksanakan program SRA dengan baik.

c. Belum meratanya guru dan siswa yang memahami tentang KHA dan SRA

Keberadaan guru dan siswa bagaimanapun merupakan actor utama dalam pelaksanaan program SRA di sekolah. Bagaimana mungkin sebuah program dapat terlaksana dengan baik jika yang melaksanakannya saja tidak memahami dengan baik apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu guru dan siswa yang belum memahami program SRA dengan baik dapat menghambat pelaksanaan program SRA di sekolah sehingga perlu diberikan pelatihan (bagi guru) dan diikuti dalam organisasi forum anak (bagi siswa) yang sudah terbentuk di setiap kabupaten/kota.

2.3 Tinjauan tentang Kekerasan Anak di Sekolah

2.3.1 Pengertian Anak

Dalam KBBI, kata anak diartikan sebagai orang yang dilahirkan, generasi atau keturunan, dan manusia yang masih kecil (Yunisa, 2017:51). Kemudian United Nations International Children's Emergency Fund atau yang disingkat UNICEF mendefinisikan anak sebagai semua orang yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Adapun berikut adalah definisi anak menurut beberapa peraturan perUndang-Undangan di Indonesia:

- a. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (kepentingan untuk melindungi anak yang masih dalam kandungan ibunya tersebut dari bahaya dan menjamin kehidupannya).
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah semua orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih berada dalam kandungan, sehingga harus dihargai, dilindungi dan difasilitasi dalam mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan.

2.3.2 Kekerasan Terhadap Anak

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan berupa ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, orang lain atau kelompok yang menyebabkan atau kemungkinan besar dapat menyebabkan perampasan hak seperti luka fisik dan trauma atau gangguan secara psikologi bahkan kematian. Kekerasan dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah karena melanggar aturan hukum.

Kekerasan biasanya terjadi kepada kelompok yang dianggap lebih lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang seringkali mendapatkan perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk perlakuan yang dapat menyakiti anak baik secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual dan sejenisnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi anak dari segi kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, dan martabat anak.

Menurut Baker (Putri, 2015:7) kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang terjadi secara terus-menerus baik pada fisik maupun emosi terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman fisik yang berlebihan, penghinaan dan ejekan berlebihan secara terus-menerus, dan kekerasan seksual yang biasanya justru dilakukan oleh para orang tua, orang-orang terdekat atau pihak lain yang seharusnya merawat, menjaga dan melindungi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dengan sengaja menyakiti anak baik secara fisik dan atau psikis serta dapat merusak, melukai, dan merugikan anak.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

Bentuk kekerasan anak di sekolah menurut Sururin (2018:3) meliputi:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan ini yang paling mudah dikenali, karena dapat dilihat secara langsung dan dirasakan oleh tubuh. Kekerasan ini meliputi memukul, menendang, menghukum dengan berlari memutar lapangan atau berjemur di lapangan, menghukum dengan push-up puluhan kali, dan sejenisnya yang berkaitan dengan fisik.

b. Kekerasan psikologi

Kekerasan jenis ini tidak mudah dikenali, karena akibat yang dirasakan korban tidak nampak jelas bagi orang lain. Kekerasan ini meliputi penggunaan kata-kata kasar, mengejek, membentak, mengancam, dan sebagainya yang berkaitan dengan psikis.

c. Kekerasan sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak. Penelantaran dapat berupa anak dikucilkan atau diasingkan dari lingkungan sekolah atau bisa disebut sebagai diskriminasi anak.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, perlakuan tidak senonoh dari orang lain baik melalui sentuhan, perabaan, kata-kata maupun gambar-gambar.

2.4 Kerangka Berpikir

Penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah demi tercapainya kemajuan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan setiap warga negara terutama anak-anak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satu bentuk pendidikan yang dapat ditempuh adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menjadi tempat yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar, dan membantu peserta didik merealisasikan harapan dan cita-citanya di masa depan. Namun tidak jarang sekolah juga menjadi tempat yang tidak nyaman bagi peserta didik karena di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang melibatkan peserta didik.

Salah satu masalah yang sering terjadi di sekolah yaitu kekerasan terhadap anak (siswa). Dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari KemenPPA RI (2023) yang di mana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2022) terjadi sebanyak 2.320 kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan oleh orang yang lebih tua, namun kekerasan juga sering dilakukan oleh teman sebaya seperti perundungan, dan tidak hanya dilakukan antar sesama siswa, tapi juga melibatkan guru. Bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah antara lain kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan sebagainya. Permasalahan ini memerlukan suatu tindakan sebagai solusi untuk mengatasi tingginya jumlah kekerasan anak di sekolah.

Menghadapi permasalahan tersebut, pada tahun 2014 pemerintah melalui KemenPPA RI membuat suatu kebijakan untuk satuan pendidikan. Kebijakan tersebut yaitu program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diharapkan mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak (siswa) di sekolah. Program SRA merupakan program dengan konsep utama menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dalam menjalankan proses pendidikan melalui penerapan prinsip-prinsip SRA dan pemenuhan komponen-komponen SRA sehingga tujuan SRA bisa tercapai. Dengan adanya Program SRA, sekolah diharapkan mampu menjadi tempat belajar dan rumah kedua yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya dengan perasaan senang dan tenang selama berada di dalam lingkungan sekolah. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan perasaan yang senang dan tenang akan berdampak pada hasil belajar siswa. Siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian ilmiah untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerapan SRA di SMAN 9 Mataram sebagai salah satu sekolah yang lolos standarisasi dari KemenPPA RI sebagai sekolah ramah anak di NTB. Melalui penelitian ini dikaji mengenai bagaimana penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram, apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram, dan bagaimana manfaat penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Chairiyah, Nadziroh, dan Wachid Pratomo pada tahun 2021 dengan judul *“Sekolah Ramah Anak sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak di Sekolah Dasar”*.

Penelitian ini berfokus tentang program SRA itu sendiri, bagaimana konsep SRA, mengapa SRA perlu dilaksanakan di sekolah, serta dasar hukum pembentukan SRA. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan kebijakan SRA oleh KemenPPA RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap anak dari segala sesuatu yang dapat membahayakan anak baik dari segi fisik maupun mental. Tujuan utama kebijakan SRA adalah untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak di sekolah karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang terorganisir.

Dukungan dan kerjasama yang baik antara siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pemangku kepentingan pendidikan dan pemerintah diperlukan untuk pelaksanaan program SRA dengan baik. Program SRA juga diharapkan membawa manfaat positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dengan mengembangkan minat, bakat dan keterampilan siswa, serta melatih siswa untuk bertanggung jawab dalam kehidupan yang toleran dan mampu bekerja sama dengan masyarakat.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Benny Sutami, Dody Setyawan; dan Noora Fithriana pada tahun 2020 dengan judul *“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu”*.

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana program SRA diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Batu, Jawa Timur. Hal ini berkaitan dengan keinginan pemerintah kabupaten Batu yang menginginkan kabupaten Batu menjadi salah satu kabupaten layak anak di Indonesia, yang di mana salah satu persyaratan untuk dapat menjadi kabupaten layak anak membutuhkan penerapan program SRA oleh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Batu.

Penelitian ini menjelaskan empat indikator penting yang menentukan keberhasilan dalam menerapkan program SRA, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lebih jauh, penelitian ini menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi penerapan program SRA di sekolah.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Safitri Rangkuti pada tahun 2019 dengan judul *"Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Depok"*.

Penelitian ini mengkaji implementasi SRA yang dilakukan di SMPN 6 Depok dan apakah berdampak pada kehidupan di lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program SRA di SMPN 6 Depok berjalan dengan baik jika dievaluasi dalam konteks proses, hasil, akibat dan hubungan sebab akibat. Pelaksanaan program SRA membuahkan

hasil dan dampak yang positif sesuai dengan maksud dan tujuan penerapan program SRA. Namun, meskipun berjalan dengan baik, masih perlu pengembangan dalam hal sarana dan prasarana sekolah, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dukungan semua siswa, masyarakat, dan pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2015:6) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari permasalahan yang diamati. Sedangkan menurut Sugiyono (Algifari, 2022:22) penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan keadaan objek penelitian yang sebenarnya, yaitu keadaan yang apa adanya dan tidak ada intervensi apapun terhadap obyek penelitian sehingga tidak ada manipulasi data yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang ada serta memahami makna di balik permasalahan tersebut secara deskriptif melalui objek penelitian yang dalam keadaan sebenarnya tanpa rekayasa apapun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, meliputi bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian yang dapat digunakan dalam ilmu sosial untuk mengkaji gejala sosial dalam kehidupan. Emzir (2016:20) menjelaskan jenis penelitian studi kasus merupakan jenis penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Sedangkan Sugiyono (2017:12) menjelaskan bahwa tujuan dari studi kasus adalah untuk dapat memahami secara utuh mengenai suatu peristiwa, proses dan situasi tertentu dengan pencarian makna melalui penelitian. Kasus dalam penelitian studi kasus dapat bersumber dari individu, kelompok, organisasi maupun lembaga. Dari penelitian studi kasus diharapkan menghasilkan pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus karena penelitian ini ingin mengkaji suatu peristiwa, yakni penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram. Dalam KBBI kata penerapan sendiri merupakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa atau sebuah proses yang sedang berlangsung, sehingga jenis penelitian studi kasus sangat tepat digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji keadaan yang sebenarnya tentang penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram, meliputi bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 9 Mataram, yang beralamat di Jl. Pejanggik No. 28 Mataram. SMAN 9 Mataram dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa di sekolah tersebut telah lulus standarisasi SRA dan mendapatkan SK dari KemenPPA RI sebagai salah satu sekolah ramah anak di NTB, sehingga ditemukan sumber data penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan pada penelitian ini.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu selama 5 minggu yang dimulai dari akhir bulan Januari 2023 sampai dengan akhir bulan Februari 2023. Adapun untuk rincian waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Minggu ke-				
		1	2	3	4	5
1	Mengantar surat izin penelitian					
2	Pengumpulan data					
3	Menganalisis data					

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan sumber utama untuk mendapatkan data atau informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut Tatang M. Amirin sumber data merupakan tempat untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian (Rahmadi, 2011:61). Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber/informan, peristiwa atau aktifitas yang berlangsung di lingkungan sekolah, dokumen atau arsip sekolah, serta kondisi lingkungan sekolah saat ini.

a. Narasumber/informan penelitian

Menurut Moleong (2015:6) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian. Informasi yang didapatkan dari informan dapat digunakan untuk membandingkan dan memperkuat informasi yang didapatkan dari sumber data lainnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah penentuan informan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Rahmadi, 2011:65). Beberapa kriteria informan pada penelitian ini adalah:

1. Memahami konsep penerapan program SRA
2. Terlibat dalam penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram
3. Termasuk siswa atau guru di SMAN 9 Mataram

Berdasarkan kriteria tersebut, informan pada penelitian ini adalah kepala tim SRA SMAN 9 Mataram, guru yang terlatih SRA, dan OSIS SMAN 9 Mataram.

b. Lingkungan sekolah

Salah satu komponen dalam penerapan program SRA adalah adanya sarana dan prasarana yang ramah anak di sekolah, sehingga lingkungan sekolah dapat menjadi sumber data dalam penelitian ini. Lingkungan sekolah dijadikan sebagai sumber data untuk mendapatkan data sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, kamar mandi, kantin dan ruang bimbingan konsling atau ruang penanganan siswa bermasalah hingga ketersediaan CCTV di sekolah maupun adanya guru piket dan satpam yang menjaga keamanan sekolah.

c. Dokumen atau arsip

Dokumen atau arsip merupakan sumber data yang dapat memudahkan kegiatan pengumpulan data. Tidak semua data yang dibutuhkan dalam penelitian bisa didapatkan ketika melakukan pengumpulan data karena terdapat beberapa data berupa kegiatan yang sudah terjadi, untuk itu pengumpulannya bisa dilakukan melalui dokumen atau arsip yang sudah dilakukan oleh pihak terkait. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu yang dapat menjadi sumber data penelitian. Sugiyono (2018:124) menyatakan bahwa dalam pengumpulan data, sumber data seperti dokumen yakni suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu kemudian datanya dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi.

Dokumen atau arsip dapat berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti data base, surat-surat, foto, video, sertifikat penghargaan, papan informasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi (Putria, 2020:164). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan atau penginderaan. Menurut John W. Creswell observasi merupakan sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia dan lingkungan sebagai objek observasi (Haris, 2015:130).

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, meliputi bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram. Observasi dilakukan dengan mengamati lingkungan sekolah, guru, serta siswa SMAN 9 Mataram dengan menggunakan instrumen lembar observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang sama untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat menyimpulkan makna dalam suatu topik tertentu (Azwari, 2022:32).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang diteliti sehingga data yang didapatkan bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, meliputi bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara juga untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi, sehingga data yang dihasilkan lebih baik.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan kepala tim SRA SMAN 9 Mataram, guru yang terlatih SRA, dan perwakilan OSIS SMAN 9 Mataram dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, memilih dan menyimpan dokumen yang diperlukan dalam penelitian untuk mendukung, menambah kepercayaan dan membuktikan suatu kejadian (Sidiq & Choiri, 2019:73). Dokumen yang dikumpulkan dapat berbentuk tulisan, gambar, sertifikat penghargaan dan lain sebagainya. Sugiyono berpendapat bahwa dokumen yang berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain (Pasha, 2022:44).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah pengumpulan data guna memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terkait penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, meliputi bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

3.6 Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan perlu diuji keabsahannya. Pengujian data digunakan untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Menurut Helaluddin & Wijaya triangulasi data adalah pengecekan kembali data atau

informasi yang sudah diperoleh untuk mendapatkan data yang benar-benar absah (Fauziah, 2022:29). Selain itu, menurut Sugiyono triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada atau disebut dengan istilah *multi-metode* (Azwari, 2022:35). Terdapat 3 teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda (Bachri, 2010:56). Adapun sumber penelitian pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa dan lingkungan sekolah SMAN 9 Mataram. Melalui teknik triangulasi sumber, dilakukan pembandingan data yang diperoleh dari setiap sumber sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang didapatkan.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda (Bachri, 2010:56). Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut dibandingkan apakah memiliki kesamaan hasil atau berbeda-beda. Jika data yang diperoleh hasilnya berbeda maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut untuk mendapatkan kebenaran data.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan cara mengumpulkan data dalam waktu yang berbeda-beda. Artinya, data dikumpulkan dalam waktu yang berbeda-beda, misalnya melakukan pengumpulan data di pagi hari, kemudian diulangi di waktu siang dan mengeceknya di sore hari, ataupun sebaliknya (Helaluddin & Wijaya, 2019:147). Untuk memperoleh hasil penelitian yang kredibel, maka pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan triangulasi waktu, dan apabila hasil uji data yang didapatkan berbeda, maka perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang hingga menemukan kepastian data.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data penelitian, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan menggunakan teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2018:31). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman & Saldana (2014:31) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Kondensasi data

Kondensasi adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau transformasi data yang muncul dalam hasil observasi, wawancara, dokumen, dan data empiris lainnya (Miles, Huberman & Saldana, 2014:31). Data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan dikondensasi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Pada proses ini dilakukan pemilihan data yang dibutuhkan dan memfokuskan pada data yang dianggap penting saja dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu, mempersingkat yang terlalu panjang, dan menghapus hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah dipahami sehingga membantu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data, yakni penulisan kembali kumpulan data/informasi secara terorganisasi dan terkategori, sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data tersebut (Ahmad & Nasution, 2018:88). Dalam hal ini menurut Miles and Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018:37). Maka dalam penelitian ini, data yang sudah direduksi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ditampilkan dalam bentuk teks naratif sehingga lebih mudah dimengerti.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dari analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini kesimpulan yang didapatkan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti mengenai penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, meliputi bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di SMAN 9 Mataram pada bulan Februari 2023 dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, diperoleh data penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu: 1) bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, 2) apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram. Adapun data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

4.1 Penerapan Program SRA (Sekolah Ramah Anak) sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di SMAN 9 Mataram selama 5 minggu yang dimulai sejak akhir bulan Januari 2023 sampai dengan akhir bulan Februari 2023 mengenai bagaimana penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram dengan menerapkan dan memperhatikan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi, didapatkan data bahwa bentuk penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan SMAN 9 Mataram yakni: 1) pemberian pelatihan SRA kepada guru SMAN 9 Mataram, 2) pembentukan tim SRA SMAN 9 Mataram, 3) pembuatan tata tertib

sekolah bersama orang tua siswa, 4) sosialisasi sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa, 5) pemberlakuan disiplin positif, 6) penyediaan fasilitas sekolah yang ramah anak, 7) mengikutsertakan peran orang tua siswa, dan 8) membuat mekanisme pengaduan kekerasan terhadap anak.

1. Pemberian pelatihan SRA kepada guru

Bentuk penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram yang pertama adalah adanya pelatihan SRA kepada guru SMAN 9 Mataram terutama tentang bagaimana menangani anak yang bermasalah tanpa melakukan tindakan kekerasan. Pelatihan ini dilakukan langsung oleh KemenPPPA RI. Salah satu guru SMAN 9 Mataram yang mengikuti pelatihan SRA dari KemenPPPA RI berinisial MST saat diwawancarai pada tanggal 20 februari 2023 menjelaskan:

Guru-guru di SMAN 9 beberapa orang dikirim oleh sekolah untuk mendapatkan pelatihan dari KemenPPPA RI tentang bagaimana menerapkan program SRA sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Kemudian guru yang lain dijelaskan oleh ketua tim SRA sekolah bersama kepala sekolah melalui rapat sekolah.

Sejalan dengan pernyataan MST, informan berinisial RN selaku sekretaris tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 10 februari 2023 menjelaskan hal yang sama. RN mengatakan:

Jadi di sini ada 7 orang guru yang mendapatkan pelatihan langsung dari KemenPPPA RI waktu itu, kemudian guru-guru yang lain mendapatkan arahan dari kami selaku tim SRA SMAN 9 Mataram dan dari kepala sekolah.

Data yang didapatkan melalui metode wawancara tersebut juga dapat dibuktikan melalui dokumentasi yang dimiliki sekolah ketika diberikan pelatihan SRA dari KemenPPPA sebagai berikut:



Gambar. 1: Pelatihan SRA perwakilan guru SMA 9 Mataram oleh KemenPPPA

Pelatihan SRA kepada guru SMAN 9 Mataram lainnya dilakukan di sekolah oleh guru yang sudah mendapatkan pelatihan SRA sebelumnya seperti pada gambar berikut:



Gambar. 2: Pelatihan guru oleh tim SRA yang sudah mendapatkan pelatihan

2. Membentuk tim SRA

Bentuk penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram selanjutnya adalah dengan membentuk tim SRA yang terdiri dari guru yang sudah mendapatkan pelatihan tentang program SRA, dan siswa yang dipilih oleh guru. Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan sekolah dalam menerapkan program-program sekolah ramah anak di SMAN 9 Mataram.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Langkah awal ketika kami menerapkan program SRA, kami membentuk tim khusus di bidang pelaksanaan program SRA yang terdiri dari guru dan siswa. Untuk guru sendiri lebih kepada sebagai pelindung siswa, sedangkan siswa lebih kepada sebagai pelapor ketika menemukan masalah yang berkaitan dengan siswa lainnya, karena terkadang siswa sering kali merahasiakan masalah yang terjadi, oleh karena itu kami membutuhkan siswa sebagai pelapor dan keberadaannya dirahasiakan siapa saja orangnya.

Sejalan dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama bahwa SMAN 9 Mataram sudah membentuk tim SRA. Dapat dilihat dari awal proses penelitian dilakukan, pihak sekolah mengarahkan semua kegiatan penelitian dilakukan dengan bimbingan tim SRA SMAN 9 Mataram. Selain itu bukti lain keberadaan tim SRA SMAN 9 Mataram adalah adanya dokumen

yang dimiliki SMAN 9 Mataram terkait pembentukan dan penetapan tim SRA SMAN 9 Mataram sebagai berikut:



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 9 MATARAM**

Jalan Pajaranggik No. 28, Telp: (0370) 7505877

Website: sman9mataram.nsb.go.id dan email: sman9mataram@nsb.go.id

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAN 9 MATARAM
Nomor : 000/67/SMAN9MTR/XI/2021
Tanggal : 2 November 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN SRA
SMAN NEGERI 9 MATARAM
TAHUN 2021**

Penasihat : Kepala Dinas Pendidikan Propinsi NTB
Kepala Dinas P3A Propinsi NTB
Penanggung Jawab : Nengah Istiqomah, M.Pd (Kepala Sekolah)
Ketua Pelaksana : Anita Wulandari, S.Pd. (Guru)
Wakil Ketua : H. Moh. Taoefik, M.Pd. (Guru)
Sekretaris : Febria Dianti, S.Pd. (Guru)
Sarpras : IGA Suartini Gayatri, M.Pd. (Guru)
Bendahara : Puri Utami, S.Pd. (Guru)

Gambar. 3: Dokumen susunan tim SRA SMAN 9 Mataram

Berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui bahwa kepengurusan tim SRA SMAN 9 Mataram terdiri dari :

Penasihat : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB
Kepala Dinas PPPA Provinsi NTB
Penanggung Jawab : Nengah Istiqomah, M. Pd. (Kepala Sekolah)
Ketua : Anita Wulandari, S.Pd. (Guru)
Wakil Ketua : H. Moh Taoefik, M. Pd. (Guru)
Sekretaris : Febria Dianti, S. Pd. (Guru)
Sarpras : Iga Suartini Gayatri, S. Pd. (Guru)
Bendahara : Puri Utami, S. Pd. (Guru)

3. Pembuatan tata tertib sekolah ramah anak bersama orang tua siswa

Bentuk penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram selanjutnya dilakukan dengan membuat tata tertib sekolah ramah anak sebagai aturan sekolah yang nantinya akan dijadikan landasan dan pedoman dalam tata cara kehidupan sehari-hari di sekolah. Pembuatan tata tertib di SMAN 9 Mataram dilakukan bersama orang tua siswa sehingga dalam tata tertib sekolah mengandung kesepakatan bersama.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Untuk menghindari kekerasan terhadap anak, kami membuat tata tertib sekolah yang ramah anak. Dalam pembuatannya kami bekerja sama dengan orang tua siswa dan kami lakukan setiap tahunnya saat tahun ajaran baru akan dimulai.

Lebih jauh ANT menjelaskan tata tertib yang ada di SMAN 9 Mataram mengacu pada pedoman sekolah ramah anak, yakni tata tertib yang berbahasa positif dan disusun tanpa unsur kekerasan terhadap anak. ANT mengatakan:

Tata tertib di SMAN 9 Mataram menggunakan bahasa yang positif, yakni merubah kalimat larangan menjadi kalimat ajakan, dan dalam tata tertib sekolah tidak dimuat sanksi fisik bagi siswa yang melakukan pelanggaran, akan tetapi diganti dengan sanksi yang lebih positif.

Sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama

bahwa tata tertib sekolah di SMAN 9 Mataram menggunakan bahasa positif. Dalam penyusunan tata tertib sekolah juga dilakukan bersama orang tua siswa, data ini dibuktikan dengan dokumentasi milik sekolah sebagai berikut:



Gambar. 4: Rapat guru bersama orang tua siswa terkait tata tertib sekolah

Dari rapat pembentukan tata tertib sekolah ramah anak tersebut, dihasilkan tata tertib yang menggunakan bahasa positif dalam bunyi-bunyi aturannya seperti berikut ini:

Pasal 8

ETIKA PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan agama dimanapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Gambar. 5: Tata tertib SMAN 9 Mataram menggunakan bahasa positif

4. Sosialisasi sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa

Bentuk penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram selanjutnya adalah dengan memberikan sosialisasi tentang sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa. Melalui sosialisasi ini diharapkan pengetahuan siswa dan orang tua siswa tentang sekolah yang ramah anak dapat dibentuk yang kemudian akan diterapkan dan dijadikan kebiasaan positif di lingkungan sekolah sehingga akan dapat menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak.

Informan berinisial RN selaku sekretaris tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 10 februari 2023. RN menjelaskan:

Di sekolah kami mensosialisasikan program SRA kepada siswa dan orang tua siswa secara berkelanjutan. Sosialisasi kepada siswa dilakukan melalui poster, guru di kelas, maupun saat upacara bendera. Sedangkan sosialisasi kepada orang tua siswa dilakukan di setiap tahun ajaran baru dan melalui rapat bersama yang memang dikhususkan untuk kegiatan sosialisasi sekolah ramah anak.

Sosialisasi ini dilakukan oleh tim SRA SMAN 9 Mataram dengan pokok pembahasan mengenai bahaya kekerasan terhadap anak, bagaimana cara menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah, serta bagaimana penanganan jika terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah.

Sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, SMAN 9 Mataram melakukan sosialisasi program sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa secara berkelanjutan, data ini

dibuktikan dengan adanya dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan sekolah berikut:



Gambar. 6: Sosialisasi SRA kepada siswa

Sosialisasi program SRA tidak hanya dilakukan kepada siswa, tetapi juga kepada orang tua siswa di sekolah seperti gambar berikut :



Gambar. 7: Sosialisasi SRA kepada orang tua siswa

Sosialisasi kepada orang tua siswa juga sekaligus untuk membahas tata tertib sekolah ramah anak.

5. Pemberlakuan disiplin positif

Bentuk penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram selanjutnya adalah dengan memberlakukan disiplin positif, di mana dalam pengembangan bakat siswa di bidang akademik maupun non akademik di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan prinsip anti kekerasan terhadap anak. Anak yang melakukan pelanggaran saat berada di lingkungan sekolah tidak diberikan hukuman atau sanksi fisik. Hal ini sejalan dengan konsep SRA untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak yakni dengan tanpa adanya kekerasan.

Sebagai gantinya, anak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa membaca buku, atau menunaikan kegiatan agama. Jika nantinya anak terus melakukan pelanggaran, maka akan dipanggilkan orang tuanya untuk menghadap ke sekolah.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Di sini kami menghindari kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis. Anak yang melakukan pelanggaran tidak dipukuli, atau dikatai dengan kata-kata kasar melainkan diterapkan disiplin positif. Artinya jika anak melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan adalah membaca, melapalkan doa-doa dan sejenisnya. Adapun anak yang terus melakukan pelanggaran akan dipanggil orang tuanya ke sekolah, atau bahkan kita berikan belajar di rumah dengan pengawasan orang tuanya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan ANT, informan berinisial G siswa SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 17 februari 2023 mengatakan bahwa dirinya beberapa melakukan pelanggaran. Walaupun begitu dia tidak pernah mendapatkan hukuman fisik ataupun bentakan dari guru, hanya saja orang tuanya diundang ke sekolah. G mengatakan:

Saya sering bolos sekolah, memang tidak pernah dipukuli atau dikasari oleh guru, tapi orang tua saya disuruh ke sekolah.

Sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan selama 17 hari di sekolah juga didapatkan data yang sama bahwa tidak ada sanksi fisik bagi siswa yang melakukan pelanggaran seperti berlari, dijemu, dijewer, dan lainnya serta ditemukan orang tua siswa yang datang ke sekolah memenuhi panggilan sekolah untuk menyelesaikan permasalahan anaknya.



Gambar. 8: Orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah anaknya

Ditemukan juga dokumentasi sekolah terkait siswa yang diberikan sanksi belajar dari rumah berdasarkan pengawasan orang tua yang kemudian mengirimkan laporan kegiatan belajar anaknya kepada wali kelas siswa di sekolah seperti pada gambar berikut ini:



Gambar. 9: Siswa yang mendapatkan sanksi belajar dari rumah

6. Penyediaan fasilitas sekolah yang ramah anak

Sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu komponen penerapan SRA yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Fasilitas sekolah yang ramah anak akan membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan bagi siswa, dan akan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak.

Secara garis besar SMAN 9 Mataram sendiri menyediakan fasilitas sekolah yang cukup memadai, mulai dari ruang kelas yang disukai siswa, perpustakaan, ruang multimedia, ketersediaan kamar mandi yang cukup, kantin, tempat ibadah, ruang uks sebagai penunjang kesehatan, serta lapangan

olahraga. SMAN 9 Mataram juga memiliki fasilitas keamanan di sekolah seperti CCTV di beberapa sudut sekolah, dan adanya satpam sekolah serta guru piket yang mengawasi serta menjaga siswa selama berada di dalam lingkungan sekolah guna mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Kami di SMAN 9 Mataram ini mendekorasi kelas dengan menggambar dinding kelas sesuai dengan keinginan anak. Jadi anak diberikan kesempatan untuk mendisain dan memberikan contoh gambar yang diinginkan, lalu pihak sekolah melalui jasa ahli mendekorasi kelas seperti keinginan anak. Jadi setiap kelas memiliki gambar yang berbeda-beda. Ini ditujukan agar anak merasa nyaman dan merasa senang saat belajar.

Untuk Fasilitas kesehatan, SMAN 9 Mataram memiliki ruang UKS yang sudah memenuhi standar SRA, yang di mana ruang UKS tersebut memiliki ranjang tempat tidur, obat-obatan, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sampai tabung oksigen darurat. Selain itu juga di UKS ditugaskan pembina PMR bersama siswa yang mengikuti PMR untuk piket secara bergiliran setiap harinya guna melakukan penengan bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan saat berada di sekolah.

Informan berinisial RN selaku sekretaris tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 10 februari 2023 menjelaskan:

Jadi kami di sini menyediakan UKS di lantai satu, dan di sana dijaga oleh anak yang mengikuti PMR secara bergiliran bersama pembina PMR sekolah. Untuk kelengkapan UKS sendiri Alhamdulillah kemarin saat standarisasi, kelengkapan UKS kami dinyatakan cukup lengkap.

Sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama bahwa SMAN 9 Mataram memiliki fasilitas yang dapat membuat suasana sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, dan membantu mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan anak di sekolah. Keberadaan fasilitas yang dimaksudkan dapat dibuktikan sebagai berikut:



Gambar. 10: Fasilitas SMAN 9 Mataram

7. Mengikutsertakan peran orang tua siswa

Penerapan program SRA di sekolah tidak bisa hanya mengandalkan keinginan dari sekolah dan guru saja, melainkan diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari lembaga sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. KemenPPA sendiri melalui program SRA ingin menciptakan suasana sekolah yang ramah anak dan terhindar dari kekerasan tidak hanya melalui upaya sekolah dan guru saja tapi juga melibatkan peran orang tua siswa.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

SRA bukan program yang hanya bisa diselesaikan oleh sekolah, tetapi membutuhkan peran orang tua siswa. Contoh sederhana, kami di sekolah ingin menghindari sanksi fisik kepada siswa yang melakukan pelanggaran, untuk itu orang tua siswa harus mau ikut membantu menanamkan nilai-nilai positif ke siswa, dan ketika siswa mengalami masalah di sekolah, orang tua harus mau hadir memenuhi undangan kami ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahannya, ini demi menghindari sanksi fisik kepada siswa.

Lebih jauh ANT menjelaskan hubungan kerja sama antara sekolah dengan orang tua siswa tidak hanya sebatas dalam hal menyelesaikan masalah saja, tetapi juga dalam hal membentuk dan menyepakati aturan serta kebijakan sekolah. Sekolah sudah beberapa kali melakukan rapat bersama orang tua siswa terkait pembentukan kebijakan sekolah. ANT mengatakan:

Kami beberapa kali mengadakan rapat bersama para wali murid guna membahas dan menyepakati kebijakan sekolah. Jadi ada kesepakatan antara sekolah dengan wali murid mengenai kebijakan sekolah sehingga saat ada masalah tidak menyudutkan satu pihak.

Sejalan dengan apa yang disampaikan ANT, informan berinisial MST selaku guru SMAN 9 Mataram yang juga sudah mendapatkan pelatihan SRA dari KemenPPPA saat diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2023 mengatakan:

Kami di sini menjalankan disiplin positif. Siswa yang melakukan pelanggaran tidak diberikan sanksi fisik melainkan diberikan sanksi positif, dan pada level tertentu kami melakukan pemanggilan orang tua siswa ke sekolah.

Sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama bahwa dalam menerapkan program SRA, SMAN 9 Mataram melibatkan peran orang tua siswa, data ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang dimiliki sekolah ketika mengadakan rapat pembentukan tata tertib sekolah bersama orang tua siswa.



Gambar. 11: Rapat sekolah dan orang tua siswa membahas aturan sekolah

8. Membuat mekanisme pengaduan kekerasan terhadap anak.

Bentuk penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram selanjutnya adalah dengan membuat mekanisme pengaduan jika ditemukan kekerasan terhadap siswa di sekolah yang kemudian akan ditangani oleh tim SRA SMAN 9 Mataram dan jika diperlukan akan melibatkan orang tua siswa, pihak kepolisian, puskesmas, P2TP2A, maupun PUSPAGA sebagai mitra SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Bentuk penanganan apabila terjadi kekerasan terhadap siswa adalah dengan membuat mekanisme pengaduan sebagai cara bagi siswa melaporkan apabila mereka mengalami atau menemukan kejadian kekerasan di sekolah, baik oleh guru ataupun oleh siswa lainnya.

Sejalan dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama bahwa upaya penanganan kekerasan anak di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan membuat mekanisme pengaduan, data ini dibuktikan dengan dokumentasi yang dimiliki sekolah terkait mekanisme pengaduan di sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 9 MATARAM

Jalan Pejanggik No. 28, Telepon (0370) 7505877

Website: sman9mataram.sch.id dan posel: sman9mataram@gmail.com

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAN 9 MATARAM
Nomor : 263/423/sman9mtr/2022
Tanggal : 4 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM PELAKSANA PENERIMA PENGADUAN KEKERASAN
GURU DAN TATA USAHA
SMAN NEGERI 9 MATARAM
TAHUN 2022**

Penasehat : Kepala Dinas Pendidikan Propinsi NTB
Kepala Dinas P3A Propinsi NTB
Penanggung Jawab : Nengah Istiqomah, M.Pd (Kepala Sekolah)
Ketua Pelaksana : Anita Wulandari, S.Pd. (Guru)
Sekretaris : Febria Dianti, S.Pd. (Guru)
: Mutmainnah, B.Sc(Guru)
Bendahara : Puri Utami, S.Pd. (Guru)

Gambar. 12: Dokumen susunan tim pengaduan kekerasan SMAN 9 Mataram

Berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui bahwa susunan tim pelaksana penerima pengaduan kekerasan guru dan tata usaha SMAN 9 Mataram terdiri dari :

Penasihat : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB
Kepala Dinas PPPA Provinsi NTB
Penanggung Jawab : Nengah Istiqomah, M. Pd. (Kepala Sekolah)
Ketua : Anita Wulandari, S.Pd. (Guru)
Wakil Ketua : H. Moh Taoefik, M. Pd. (Guru)
Sekretaris : Febria Dianti, S. Pd. (Guru)
Sarpras : Iga Suartini Gayatri, S. Pd. (Guru)
Bendahara : Puri Utami, S. Pd. (Guru)



Gambar. 13: Mekanisme pengaduan kekerasan di SMAN 9 Mataram

Alur pengaduan ini dimulai dengan 1) pengaduan oleh korban ataupun saksi, 2) tim SRA SMAN 9 Mataram menerima laporan, dan 3) tindak lanjut pengaduan berupa analisis masalah, menentukan tindakan penyelesaian, dan menetapkan tindakan.

4.2 Faktor yang Memengaruhi Penerapan Program SRA sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di SMAN 9 Mataram selama 5 minggu yang dimulai sejak akhir bulan januari 2023 sampai dengan akhir bulan februari 2023 mengenai faktor yang memengaruhi penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9

Mataram dengan menerapkan dan memperhatikan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi, didapatkan data bahwa penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak di SMAN 9 Mataram dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor SDM (guru, siswa dan orang tua siswa), faktor sarana dan prasarana sekolah, dan faktor finansial.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Faktor yang memengaruhi penerapan program SRA di sekolah kami secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukungnya yakni guru, siswa dan orang tua siswa yang dapat bekerja sama dengan baik dalam menerapkan program SRA, kemudian faktor sarana dan prasarana sekolah yang kami miliki cukup memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah minimnya dana yang kami miliki untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

Sejalan dengan apa yang disampaikan ANT, informan berinisial RN selaku sekretaris tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 10 februari 2023 mengatakan:

Alhamdulillah guru-guru di sini kompak, kemudian siswa dan orang tua siswa juga bisa diajak kerja sama dengan baik dalam menerapkan SRA, jadi ada keterlibatan semua pihak. Masalah yang kami rasakan ada di pendanaan, karena ada beberapa hal yang ingin kita renovasi tetapi belum ada dana sehingga belum bisa kami kerjakan. Untuk sarana dan prasarana, Alhamdulillah lengkap dan memenuhi standar, walaupun ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi supaya bisa lebih baik lagi namun kami masih kekurangan dana untuk itu.

4.2.1 Faktor Pendukung Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram

Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempermudah penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak di SMAN 9 Mataram, yakni:

1) SDM sekolah yang memahami SRA, 2) sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan 3) orang tua siswa yang peduli.

1. SDM sekolah yang memahami SRA

Guru bersama siswa sebagai pelaksana program SRA di sekolah perlu mengetahui dan memahami program SRA itu sendiri, dengan begitu program SRA di sekolah akan dapat diterapkan dengan baik. Untuk itu waktu awal menerapkan program SRA, SMAN 9 Mataram mengirimkan perwakilan guru di sekolah untuk mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana tahapan dan tata cara penerapan program SRA di sekolah yang diadakan oleh KemenPPA RI tiap tahunnya.

Jumlah guru yang dikirim sekolah untuk mendapatkan pelatihan berjumlah 7 orang, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan informan berinisial RN selaku sekretaris tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 10 februari 2023 mengatakan:

Kami di sini memiliki guru yang sudah terlatih SRA. Jumlah guru SMAN 9 Mataram yang mendapatkan pelatihan SRA dari KemenPPA sebagai perwakilan sekolah waktu itu sebanyak 7 orang.

Lebih lanjut RN menjelaskan bahwa guru yang mengikuti pelatihan kemudian dijadikan tim SRA SMAN 9 Mataram yang bertugas untuk mensosialisasikan program SRA di sekolah. RN mengatakan:

Dari yang 7 orang tersebut kemudian dijadikan tim SRA SMAN 9 Mataram untuk mensosialisasikan tentang program SRA kepada guru-guru yang lainnya, kepada siswa dan kepada orang tua siswa.

RN juga menjelaskan faktor pendukung yang memudahkan SMAN 9 Mataram menerapkan program SRA adalah guru-guru SMAN 9 Mataram yang semangat dalam menerapkan program SRA dan mudah diajak bekerja sama. RN mengatakan:

Salah satu yang memudahkan kami adalah guru-guru di sini semangat untuk menerapkan SRA. Kami di sini menganggap SRA sebagai suatu program yang bisa membawa suasana baru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tidak ada hukuman fisik, tetapi melibatkan orang tua dalam menyelesaikan masalah. Jadi program SRA tidak mempersulit guru tapi justru mempermudah.

SMAN 9 Mataram juga memiliki kepala sekolah yang merupakan seorang fasilitator anak di Forum Anak NTB, sehingga cukup mengetahui dan bisa mengontrol penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram, sebagai mana yang dijelaskan oleh informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Kepala sekolah kami di sini fasilitator anak di Forum Anak NTB, jadi keberadaannya juga sangat membantu dalam mengontrol bagaimana penerapan program SRA di sekolah.

Sejalan dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari dokumentasi yang didapatkan juga membuktikan bahwa penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram didukung oleh guru, siswa dan orang tua siswa. Data ini dibuktikan dengan dokumentasi yang dimiliki sekolah berikut ini:



Gambar. 14: Guru SMAN 9 Mataram mendapatkan pelatihan SRA



Gambar. 15: Antusiasme guru SMAN 9 Mataram untuk menyepakati ikrar penerapan program SRA di sekolah

2. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai

Faktor pendukung yang dimiliki SMAN 9 Mataram selanjutnya adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik dari segi fasilitas belajar, fasilitas keamanan, maupun fasilitas pendukung lainnya yang akan dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi siswa baik saat belajar di kelas ataupun saat berkegiatan di luar kelas.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Faktor pendukung lainnya adalah fasilitas. Waktu penilaian SRA oleh KemenPA keadaan bangunan sekolah benar-benar dilihat, mulai dari kelas, kamar mandi, fasilitas pendukung belajar seperti perpustakaan dan fasilitas pendukung keamanan seperti CCTV dinilai semua. Dan Alhamdulillah kami di SMAN 9 Mataram sudah memiliki fasilitas tersebut dan hanya perlu disesuaikan dengan kriteria SRA. Seperti pintu yang tadinya terbuka ke dalam kita rubah menjadi terbuka keluar sesuai kriteria SRA.

Lebih lanjut ANT menjelaskan memiliki fasilitas pendukung keamanan sangat penting guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang bisa saja terjadi. ANT mengatakan:

Fasilitas keamanan seperti CCTV, satpam dan tim SRA sangat penting guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan adanya fasilitas tersebut setidaknya pelaku menjadi berpikir ulang untuk berani melakukan kekerasan.

Sejalan dengan apa yang disampaikan ANT, informan berinisial RN selaku sekretaris tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 10 februari 2023 mengatakan:

Kami bisa menerapkan program SRA salah satunya berkat fasilitas yang kami miliki di sekolah cukup baik, mampu memenuhi kriteria penerapan program SRA.

Sejalan dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama bahwa penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram didukung adanya fasilitas yang cukup. Dengan fasilitas yang cukup, sekolah dapat memberikan suasana sekolah yang nyaman bagi siswa, serta mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak baik oleh guru maupun oleh antar siswa. Data ini dibuktikan dengan dokumentasi yang dimiliki sekolah berikut ini:



Gambar. 16: Fasilitas utama SMAN 9 Mataram



Gambar. 17: Fasilitas pendukung SMAN 9 Mataram

3. Orang tua siswa yang peduli

Selain SDM sekolah yang memahami SRA dan adanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, keberadaan orang tua siswa yang peduli dan mau bekerja sama dengan sekolah juga menjadi faktor pendukung dalam penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram. Bentuk kontribusi orang tua siswa dimulai dari pembentukan kebijakan atau aturan sekolah, menyepakati kebijakan dan aturan sekolah, serta penyelesaian masalah jika anak melakukan pelanggaran di sekolah.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Orang tua siswa juga sangat berkontribusi dalam keberhasilan penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram. Orang tua siswa mau mengikuti arahan dan kebijakan siswa, baik waktu pembuatan dan kesepakatan kebijakan sekolah, menyepakati jenis sanksi yang akan diberikan kepada anak yang bermasalah maupun berkontribusi dalam memberikan sanksi ke siswa yang bermasalah.

Lebih lanjut ANT menjelaskan bentuk kontribusi orang tua ketika anak melakukan pelanggaran di sekolah. ANT mengatakan:

Jadi di sini kami memberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan dan seberapa sering siswa mengulangi pelanggaran tersebut. Sanksi yang paling ringan adalah siswa disuruh membaca buku dan melakukan ibadah, kemudian yang lebih berat adalah pemanggilan orang tua, lalu sanksi yang lebih berat adalah siswa dibelajarkan di rumah. Nah ketika siswa belajar di rumah, orang tua memiliki kontribusi untuk dokumentasi dan dikirim ke wali kelas siswa. Dan Alhamdulillah selama ini orang tua siswa selalu ikut berkontribusi.

ANT menjelaskan sanksi ini disepakati dan ditujukan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis ketika melakukan pelanggaran di sekolah, hal ini juga dianggap lebih dapat memberikan efek jera kepada siswa. ANT menjelaskan:

Ini kami lakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik sanksi fisik maupun psikis. Selain itu sanksi seperti ini juga lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada siswa, karena siswa cenderung lebih takut dengan orang tuanya.

Sejalan dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama bahwa salah satu faktor pendukung dalam penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram adalah orang tua siswa yang peduli dan mau ikut terlibat dalam penerapan program SRA di sekolah. Adapun bentuk keterlibatannya adalah dalam pembuatan dan menyepakati aturan sekolah, dan penanganan masalah bagi siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Data ini dibuktikan dengan dokumentasi yang dimiliki sekolah berikut ini:



Gambar. 18: partisipasi orang tua siswa dalam penerapan SRA

4.2.2 Faktor Penghambat Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yang memengaruhi penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram, yakni finansial atau dana yang kurang untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, maupun untuk menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di sekolah.

Informan berinisial ANT selaku ketua tim SRA SMAN 9 Mataram saat diwawancarai pada tanggal 15 februari 2023 menjelaskan:

Salah satu permasalahan yang kami hadapi dan menjadi faktor penghambat dalam menerapkan program SRA di SMAN 9 Mataram adalah pendanaan yang masih kurang. Kemarin saat penilaian dari KemenPPA salah satu kekurangan kami adalah belum tersedianya ruangan khusus untuk konsultasi siswa dan penanganan siswa yang bermasalah, waktu itu ruangnya masih satu tempat dengan ruang wakasek. Akhirnya kami buat seadanya dulu dengan membuat skat menggunakan papan di ruang wakasek. Kedepannya tentu kami ingin memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sekolah kami supaya dapat lebih maksimal dalam menerapkan program SRA.

Sejalan dengan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan data yang sama bahwa faktor penghambat yang dialami SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA adalah pendanaan yang masih kurang untuk meningkatkan fasilitas sekolah lainnya.

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Program SRA (Sekolah Ramah Anak) sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

Berdasarkan data yang didapatkan dalam pengumpulan data yang sudah dilakukan di SMAN 9 Mataram, dapat diketahui bahwa penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram secara garis besar dilakukan dalam dua bentuk yakni pencegahan kekerasan terhadap anak, dan penanganan apabila terjadi kekerasan terhadap anak.

5.1.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di SMAN 9 Mataram

Pencegahan merupakan hal pertama yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus kekerasan anak di sekolah. Menurut Marpaung (2010:30) pencegahan secara luas dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang. Oleh karena itu, tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadi.

Pencegahan kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan 1) pemberian pelatihan SRA kepada guru, 2) pembentukan tim SRA, 3) pembuatan tata tertib sekolah yang ramah anak, 4) sosialisasi sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa, 5) pemberlakuan disiplin positif, 6) penyediaan fasilitas sekolah yang ramah anak, dan 7) mengikutsertakan peran orang tua siswa.

1. Pemberian pelatihan SRA kepada guru

Untuk dapat menerapkan program SRA dengan baik dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, guru di SMAN 9 Mataram diberikan pelatihan tentang SRA oleh KemenPPPA, terutama tentang bagaimana menangani anak yang bermasalah tanpa melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Jumlah guru di SMAN 9 Mataram yang mendapatkan pelatihan SRA dari KemenPPPA berjumlah 7 orang, dan guru yang lainnya mendapatkan pengetahuan tentang SRA melalui tim SRA, dan kepala sekolah SMAN 9 Mataram baik melalui sosialisasi maupun melalui rapat sekolah.

Pelatihan SRA kepada guru sebagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut penting untuk dilakukan agar dapat menerapkan program SRA dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan di sekolah, hal ini sesuai pendapat Utami (2022:4) bahwa untuk mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak perlu dilakukan pelatihan kepada guru terkait undang-undang perlindungan anak hak-hak anak, serta dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Dua hal tersebut bisa didapatkan melalui pelatihan sekolah ramah anak dari KemenPPPA.

2. Membentuk tim SRA (Sekolah Ramah Anak)

Setelah guru SMAN 9 Mataram mendapatkan pelatihan SRA, pencegahan kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram selanjutnya dilakukan dengan membentuk tim SRA yang terdiri dari guru yang sudah

mendapatkan pelatihan tentang program SRA, dan siswa yang dipilih oleh guru. Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan sekolah dalam menerapkan program SRA termasuk dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Pembentukan tim SRA sebagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai dengan pendapat Wahdah (2020:148) bahwa keberadaan tim SRA di sekolah diperlukan sebagai penggerak berjalannya program SRA di sekolah, dan sebagai pihak pertama yang melakukan penanganan masalah di sekolah dengan bekerja sama dengan guru BK.

Dalam tim SRA ini, guru berperan sebagai pelindung siswa, sedangkan siswa berperan sebagai pelapor ketika menemukan masalah di sekolah, karena terkadang siswa sering kali merahasiakan masalah yang terjadi, oleh karena itu dibutuhkan siswa sebagai pelapor dan keberadaannya dirahasiakan siapa saja siswa yang termasuk dalam tim SRA.

3. Pembuatan tata tertib sekolah yang ramah anak

Pencegahan kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram selanjutnya dilakukan dengan pembuatan tata tertib sebagai aturan sekolah yang ramah anak, yang nantinya akan dijadikan landasan dan pedoman dalam tata cara kehidupan sehari-hari di sekolah. Pembuatan tata tertib di SMAN 9 Mataram dilakukan bersama orang tua siswa sehingga dalam tata tertib sekolah mengandung kesepakatan bersama, hal ini untuk mempermudah penerapan tata tertib sekolah. Tata tertib yang ada di SMAN 9 Mataram mengacu pada pedoman sekolah ramah anak, yakni tata tertib yang berbahasa positif dan

disusun tanpa unsur kekerasan terhadap anak dalam pemberian sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran.

Pembuatan tata tertib sekolah sebagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai dengan pendapat Utami (2022:4) bahwa pencegahan kekerasan anak perlu dimulai dengan pembuatan aturan yang tepat dan jelas sebagai landasan dan pedoman dalam tata cara kehidupan sehari-hari di sekolah.

4. Sosialisasi sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa

Pencegahan kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram salah satunya dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa. Sosialisasi ini dilakukan oleh tim SRA SMAN 9 Mataram secara rutin dengan pokok pembahasan mengenai bahaya kekerasan terhadap anak, bagaimana cara menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah, serta bagaimana penanganan jika terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah.

Pencegahan kekerasan anak melalui sosialisasi ini sesuai dengan pendapat Utami (2022:4) bahwa untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perlu dilakukan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak. Melalui sosialisasi ini diharapkan pengetahuan siswa dan orang tua siswa tentang sekolah yang ramah anak dapat dibentuk yang kemudian akan diterapkan dan dijadikan kebiasaan positif di lingkungan sekolah sehingga akan dapat menghindari terjadinya kekerasan anak.

5. Pemberlakuan disiplin positif

Sebagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak, dalam mengembangkan bakat anak di bidang akademik maupun non akademik, SMAN 9 Mataram menerapkan prinsip anti kekerasan terhadap anak. Anak yang melakukan pelanggaran saat berada di lingkungan sekolah tidak diberikan hukuman atau sanksi fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan pengertian kekerasan menurut Baker (Putri, 2015:7) kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang terjadi secara terus-menerus baik pada fisik maupun emosi terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman fisik yang berlebihan, penghinaan dan ejekan berlebihan secara terus-menerus, serta kekerasan seksual.

Sebagai gantinya, anak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa membaca buku, atau menunaikan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing siswa. Jika nantinya anak terus melakukan pelanggaran, maka akan dipanggilkan orang tuanya untuk menghadap ke sekolah untuk mendiskusikan penyelesaian masalah yang tepat.

Penerapan disiplin positif untuk mencegah kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram sejalan dengan pendapat Utami (2022:5) bahwa kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di sekolah dapat diatasi dengan memberikan sanksi atau hukuman yang lebih mendidik bagi siswa, kemudian pada level pelanggaran yang lebih tinggi bentuk sanksi dapat didiskusikan oleh pihak sekolah bersama orang tua siswa.

6. Penyediaan fasilitas sekolah yang ramah anak

Sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu komponen penerapan SRA yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penerapan program SRA dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Secara garis besar, SMAN 9 Mataram sendiri menyediakan fasilitas sekolah yang cukup memadai. Mulai dari ruang kelas yang disukai siswa, perpustakaan, ketersediaan kamar mandi yang cukup, kantin, tempat ibadah, dan ruang UKS sebagai penunjang kesehatan, serta lapangan olahraga. Selain itu, SMAN 9 Mataram juga memiliki fasilitas pengaman seperti CCTV yang ditempatkan di beberapa sudut sekolah, adanya satpam dan guru piket yang mengawasi serta menjaga siswa guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan terhadap anak yang bisa saja terjadi.

Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai demi kemudahan penerapan program SRA di sekolah sejalan dengan pendapat Rangkuti (2019:45) diperlukan pengembangan dalam hal sarana dan prasarana sekolah untuk dapat menerapkan program SRA di sekolah dengan lebih baik, oleh karena itu diperlukan dukungan semua siswa, masyarakat, dan pemerintah.

7. Mengikutsertakan peran orang tua siswa

KemenPPPA melalui program SRA ingin menciptakan suasana sekolah yang nyaman tidak hanya melalui upaya sekolah dan guru saja, akan tetapi juga melibatkan peran besar orang tua siswa.

SMAN 9 Mataram dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak melakukan kerja sama yang baik antara lembaga sekolah dan orang tua siswa. Dapat dilihat dari kegiatan rapat bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa guna membentuk dan menyetujui kebijakan sekolah. Selain itu sekolah juga mengundang orang tua siswa untuk datang ke sekolah ketika ada siswa yang bermasalah guna menyelesaikan permasalahan dan menghindari sanksi fisik. Hal ini sejalan dengan pendapat Chairiah (2021:55) bahwa dalam menerapkan program SRA di sekolah tidak bisa hanya mengandalkan keinginan dari sekolah dan guru saja, melainkan diperlukan kerja sama dari semua pihak, mulai dari lembaga sekolah, guru, siswa, dan peran orang tua siswa.

5.1.2 Penanganan Apabila Terjadi Kekerasan Terhadap Anak di SMAN 9 Mataram

Penanganan merupakan bagaimana SMAN 9 Mataram mewadahi penyelesaian masalah apabila terjadi kekerasan anak di sekolah. Penanganan masalah kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan membuat mekanisme pengaduan kekerasan terhadap anak.

Penanganan kekerasan anak di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan membuat mekanisme pengaduan sebagai langkah yang bisa dilakukan jika ditemukan kekerasan terhadap siswa di sekolah yang kemudian akan ditangani oleh tim SRA SMAN 9 Mataram dan jika diperlukan akan melibatkan orang tua

siswa, pihak kepolisian, puskesmas, P2TP2A, maupun PUSPAGA sebagai mitra SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan. Alur pengaduan di SMAN 9 Mataram dimulai dengan 1) pengaduan oleh korban ataupun saksi, 2) tim SRA SMAN 9 Mataram menerima laporan, dan 3) tindak lanjut pengaduan berupa analisis masalah, menentukan tindakan penyelesaian, dan menetapkan tindakan.

Adanya mekanisme pengaduan yang jelas sebagai upaya penanganan masalah kekerasan terhadap anak di sekolah sesuai dengan pendapat Wahdah (2020:149) bahwa dalam indikator penerapan SRA di sekolah terdapat mekanisme pengaduan sebagai langkah yang bisa dilakukan siswa jika mengalami masalah kekerasan di sekolah.

5.2 Faktor yang Memengaruhi Penerapan SRA sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

Penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram secara umum dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor pendukung yang merupakan sesuatu kelebihan yang dimiliki dan dapat mempermudah SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA sehingga perlu ditingkatkan, serta faktor penghambat merupakan suatu permasalahan yang dapat mempersulit SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA sehingga perlu dicari solusinya.

5.2.1 Faktor Pendukung Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram

Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempermudah penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak di SMAN 9 Mataram, yakni: 1) SDM sekolah yang memahami SRA, 2) sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan 3) orang tua siswa yang peduli.

1. Guru dan siswa yang memahami SRA

Guru bersama siswa sebagai pelaksana program SRA di sekolah perlu mengetahui dan memahami program SRA itu sendiri, dengan begitu program SRA di sekolah akan dapat diterapkan dengan baik. Untuk itu sebelum menerapkan program SRA, SMAN 9 Mataram mengirimkan perwakilan guru di sekolah untuk mendapatkan pelatihan penerapan program SRA di sekolah yang diadakan oleh KemenPPA RI. Jumlah guru di SMAN 9 Mataram yang mendapatkan pelatihan SRA dari KemenPPA berjumlah 7 orang, dan guru yang lainnya mendapatkan pengetahuan tentang SRA melalui tim SRA, dan kepala sekolah SMAN 9 Mataram melalui rapat sekolah.

SMAN 9 Mataram juga memiliki kepala sekolah yang merupakan seorang fasilitator anak di Forum Anak NTB, sehingga cukup mengetahui dan bisa mengontrol penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram agar sesuai dengan pedoman penerapan SRA dari KemenPPA.

Selain itu, guru-guru SMAN 9 Mataram yang semangat dalam menerapkan program SRA dan mudah diajak bekerja sama juga menjadi

faktor pendukung dalam menerapkan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

Keberadaan kepala sekolah, guru, dan siswa yang memahami SRA tentu akan dapat menjadi faktor pendukung yang memudahkan sekolah dalam menerapkan program SRA, hal ini sejalan dengan pendapat Wahdah (2020:148) bahwa dalam menerapkan program SRA dengan baik, dibutuhkan guru yang memahami tentang program SRA dan bagaimana menerapkannya di sekolah.

2. Terdapat sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak

Sarana dan prasarana ramah anak adalah fasilitas yang dapat membuat anak merasa aman dan nyaman di sekolah. SMAN 9 Mataram menyediakan fasilitas sekolah yang cukup memadai. Mulai dari ruang kelas yang disukai siswa, perpustakaan, ruang multimedia, ketersediaan kamar mandi yang cukup, kantin, tempat ibadah, ruang UKS sebagai penunjang kesehatan, serta lapangan olahraga. SMAN 9 Mataram juga memiliki fasilitas pengaman di sekolah seperti CCTV yang ditempatkan di beberapa sudut sekolah, dan adanya satpam sekolah serta guru piket yang mengawasi serta menjaga siswa selama berada di dalam lingkungan sekolah guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Adanya sarana dan prasarana yang memadai tentu akan dapat menjadi faktor pendukung yang memudahkan sekolah dalam menerapkan program SRA, hal ini sejalan dengan pendapat Wahdah (2020:148) berpendapat

bahwa dalam menerapkan program SRA di sekolah dibutuhkan fasilitas yang dapat membuat anak merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan sekolah, dengan adanya fasilitas yang cukup akan dapat memudahkan sekolah dalam menerapkan SRA.

3. Orang tua siswa yang peduli

Selain SDM sekolah yang memahami SRA dan adanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, keberadaan orang tua siswa yang peduli dan mau bekerja sama dengan sekolah juga menjadi faktor pendukung dalam penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram. Bentuk kontribusi orang tua siswa dalam penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram dimulai dari pembentukan kebijakan atau aturan sekolah, menyepakati kebijakan dan aturan sekolah, serta penyelesaian masalah jika anak melakukan pelanggaran di sekolah, hal ini untuk dapat menghindari sanksi dalam bentuk kekerasan terhadap siswa.

Adanya partisipasi orang tua siswa dalam penerapan program SRA di sekolah tentu akan dapat menjadi faktor pendukung yang memudahkan sekolah dalam menerapkan program SRA, hal ini sejalan dengan pendapat Wahdah (2020:148) bahwa dalam menerapkan program SRA di sekolah dibutuhkan kerja sama oleh semua pihak, baik guru, siswa dan orang tua siswa.

5.2.2 Faktor Penghambat Penerapan Program SRA di SMAN 9 Mataram

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yang memengaruhi penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram, yakni dana yang kurang guna meningkatkan kualitas fasilitas sekolah. Pendanaan yang kurang memaksa SMAN 9 Mataram memanfaatkan fasilitas yang ada, dan menggunakan dana yang ada untuk fasilitas lain yang lebih penting. Salah satu yang paling terlihat adalah pembuatan ruang konseling atau ruang penanganan anak bermasalah yang seadanya hanya dengan pembuatan skat papan di ruang wakil kepala sekolah. Terlepas dari hal tersebut, SMAN 9 Mataram mampu menerapkan program SRA dan lulus standarisasi oleh KemenPA sebagai sekolah ramah anak.

Kurangnya dana tentu akan dapat menjadi faktor penghambat yang mempersulit sekolah dalam menerapkan program SRA, hal ini sejalan dengan pendapat Putri (2019:233) bahwa dana yang minim dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program SRA, karena sekolah akan kesulitan untuk memperbaiki dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan di sekolah, dan kesulitan untuk membiayai pengembangan potensi siswa dalam mengikuti ekstra kurikuler.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terkait penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan program sekolah ramah anak (SRA) sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram secara garis besar dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dan dengan melakukan penanganan apabila terjadi masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan: 1) pemberian pelatihan SRA kepada guru, 2) pembentukan tim SRA, 3) pembuatan tata tertib sekolah ramah anak bersama orang tua siswa, 4) sosialisasi sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa, 5) pemberlakuan disiplin positif, 6) penyediaan fasilitas sekolah yang ramah anak, dan 7) mengikutsertakan peran orang tua siswa. Sedangkan penanganan kekerasan anak di SMAN 9 Mataram membuat mekanisme pengaduan apabila terjadi kekerasan terhadap anak.
2. Faktor yang memengaruhi penerapan program sekolah ramah anak (SRA) sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung berupa SDM sekolah

yang memahami SRA, tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan orang tua siswa yang mau ikut terlibat dalam penerapan program SRA, serta faktor penghambat yakni pendanaan sekolah yang kurang untuk dapat meningkatkan fasilitas sekolah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terkait penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah khususnya SMAN 9 Mataram disarankan agar terus konsisten dalam menerapkan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di sekolah.
2. Kepada pemerintah khususnya dinas pendidikan dan dinas KemenPPPA disarankan dapat memberikan solusi terkait faktor penghambat penerapan program SRA di sekolah berupa bantuan pendanaan supaya sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.
3. Kepada pemerintah khususnya dinas KemenPPPA disarankan untuk terus melakukan sosialisasi pentingnya penerapan program SRA di sekolah, sehingga akan lebih banyak sekolah yang menerapkan program SRA.
4. Kepada pihak sekolah yang belum menerapkan program SRA agar mulai menerapkan program SRA untuk menghindari kekerasan terhadap anak di

sekolah, menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman bagi anak, sehingga anak dapat mengembangkan potensinya dengan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Nasution, D. P. (2018). Analisis Kualitatif Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Yang Diberi Pembelajaran Matematika Realistik, 3(2), 83–95.
- Alghifari, L. M. M., Dahlan, D., Sumardi, L., & Yuliatin, Y. (2022). Tradisi Patus Masyarakat Suku Sasak. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 6-11.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Chairiyah., Nadziroh., dan Wachid, P., (2021). Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak di Sekolah Dasar. 1213–1218.
- Emzir. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fauziah, I., Herianto, E., & Fauzan, A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Moral melalui Pembelajaran Kitabul Akhlaq Lil Banin di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Jurit Lombok Timur. *PALAPA*, 10(1), 124-137.
- Hajaroh, M. (2017). dkk, Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata.
- Haris, H. (2015). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Fauzan, A. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) pada Siswa SMPN Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 24-29.
- KemenPPA RI. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta : Deputi Tumbuh Kembang Anak KemenPPA RI
- KemenPPA RI. (2022). *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022*. Dikutip dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Marpaung, L. (2010). Tindak pidana terhadap kehormatan.
- Mahmud, Y. H. (2021). Mengatasi Kenakalan Peserta Didik Melalui Layanan Konseling Di Sdn 02 Manunggu Kabupaten Boalemo. *Akademika*, 10(1), 35-43.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications

- Lexy J. Moeloeng. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 6). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Pasha, D. A., Alqadri, B., Dahlan, D., & Mustari, M. (2022). Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari. *MANAZHIM*, 4(2), 232-259.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 : *Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 : *Tentang Pendidikan Dasar*
- Putri, A., (2019). Sekolah Ramah Anak : Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak, Vol. 2, No. 4, hal: 228–235.
- Putri, D. P., BHIMA, S. K. L., & Saebani, S. (2015). Perbandingan karakteristik kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di kota tegal : *Doctoral dissertation, Faculty of Medicine*.
- Putria, H., Maula, L. H., & Uswatun, D. A. (2020). Analisis Proses Pembelajaran dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi Covid- 19 Pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 861–870.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 8-19.
- Riki, A. Yuliatin, (2022). Potensi Tradisi Ngejot Sebagai Sumber Belajar PPKn (Studi di Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Lenek imur) : *Doctoral dissertation, Universitas Mataram*.
- Saat, S. (2015). Faktor-faktor determinan dalam pendidikan (studi tentang makna dan kedudukannya dalam pendidikan). *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 1-17.
- Sidiq, U & Choiri, M, M 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C Ayat 1 : Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022, March). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia: Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Sentuhan Keadilan)* (pp. 1-6).
- Yosada, K.R., dan Kurniati, A., (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak, Vol. 5, No. 2, hal: 145–154.
- Yunisa, N. (2017). Kamus Standar Bahasa Indonesia. *Surabaya: Victory Inti Cipta*.
- Wahdah, M., dan Mujiwati, Y., (2020). Penanggulangan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak, Vol. 7, No. 1, hal: 143–150.
- Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zuriah, Nurul. 2011. Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan. Jakarta: PT Bumi Aksara.